



P U T U S A N

NOMOR : 121 /PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAMSUDDIN POHAN.**
Tempat lahir : Tapanuli Selatan.
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 08 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pangirkiran Dolok, Kec. Barumon Tengah,
Kab. Padang Lawas.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Samsuddin Pohan pada hari Senin tanggal 05 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain didalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pangirkiran Dolok, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas atau disuatu

tempat

tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua Terdakwa dan berwenang memeriksa serta mengadilinya Terdakwa **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 November 2012 sekira pukul 14.50 WIB, saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus berangkat menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pangirkiran Dolok, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya didepan rumah Terdakwa, saksi Saparuddin Tamba melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan melihat Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya. Melihat hal tersebut, saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus mengucapkan salam kepada Terdakwa lalu dibalas dengan ucapan salam oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempersilakan saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus untuk masuk kedalam rumahnya. Tidak lama setelah saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus apa maksud kedatangan saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus kerumah Terdakwa. Dijawab oleh saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus” kami datang untuk menandatangani berkas pencalonan Kepala Desa Ahmad Yunus kepada abang”. Dijawab Terdakwa “ini sudah jam berapa?”, dijawab saksi Ahmad Yunus “jam tiga bang”. Terdakwa menanggapi jawaban dari saksi Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus dengan berkata kepada saksi Ahmad Yunus” tahunya kalian jam berapa buka kantor ?” besok pagi saja kalian datang jam delapan”. Dijawab saksi Saparuddin Tamba “kalau bisa minta tolong dulu bang agar abang tandatangani berkas ini”. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan kearah dapur untuk menelepon seseorang. Melihat tindakan Terdakwa tersebut saksi

Saparuddin

Saparuddin Tamba berkata kepada saksi Ahmad Yunus”ayolah kita pulang, nggak enak perasaanku”. Dijawab saksi Ahmad Yunus”ayo”. Kemudian saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus berjalan kepintu depan rumah Terdakwa. Saat saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus hendak mencapai pintu depan rumah Terdakwa saksi Saparuddin Tamba melihat Terdakwa telah berdiri didepan pintu rumah Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa menarik daun pintu rumah tersebut dari luar untuk menutup daun pintu rumah tersebut. Melihat hal tersebut saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus menarik pintu tersebut dari dalam agar tidak ditutup atau dikunci oleh Terdakwa. Terjadilah tarik menarik daun pintu antara saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus dengan Terdakwa. Pada saat berlangsungnya tarik menarik daun pintu antara saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus dengan Terdakwa, Terdakwa berteriak “panako, panako”. Saksi Saparuddin Tamba menanggapi perkataan Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa ”kenapa abang bilang begitu”, kami kan bagus-bagus datang mau menandatangani berkas”, diikuti dengan saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus terus menarik daun pintu tersebut. Akhirnya pegangan tangan Terdakwa lepas dari daun pintu sehingga daun pintu terbuka. Melihat hal tersebut saksi Ahmad Yunus lari keluar rumah menuju jalan umum, sedangkan saksi Saparuddin Tamba berjalan kesamping rumah Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa kembali berteriak” amin, amin ini pencuri”. Mendengar teriakan Terdakwa tersebut, amin keluar dari rumahnya dan berlari ke arah Ahmad Yunus. Setelah Amin berhasil mendekati posisi saksi Ahmad Yunus. Saksi Ahmad Yunus berkata kepada Amin, ini abang, aku mau menandatangani berkas yang disuruh dari



kecamatan". Mendengar keterangan dari saksi Ahmad Yunus tersebut, Amin percaya dengan perkataan / keterangan saksi Ahmad Yunus. Tidak lama kemudian saksi Ahmad Yunus berjalan mendekati saksi Saparuddin Tamba. Beberapa saat kemudian Terdakwa menghampiri saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus untuk berkata kepada saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus "kalian ogar-ogar ku". Dijawab saksi Ahmad Yunus "nggak ada kami ogar-ogar abang". Terdakwa lalu berkata kepada saksi Saparuddin Tamba "apa urusanmu ikut-ikutan?" Dijawab saksi Saparuddin Tamba "saya

cuma

cuma mengawani saksi Ahmad Yunus". Perkataan saksi Saparuddin Tamba ditanggapi Terdakwa "kau anggar jago, siapa rupanya deking mu ?, kalau jago kau besok kita jumpa". Dijawab saksi Saparuddin Tamba "aku nggak mau berkelahi, deking ku tidak ada, jagoanku pun tidak ada". Beberapa saat kemudian istri Amin datang menjumpai saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus dan kemudian menyuruh saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus untuk pulang. Tidak lama kemudian saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus pergi meninggalkan tempat kejadian perkara ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan merasa terhina terhadap perbuatan Terdakwa ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUH. Pidana ;-----

A T A U : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Samsuddin Pohan pada hari Senin tanggal 05 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain didalam bulan November 2012, bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pangirkiran Dolok, Kec. Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunung Tua Terdakwa dan berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta mengadilinya Terdakwa “**Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 November 2012 sekira pukul 14.50 WIB, saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus berangkat menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pangirkiran Dolok, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya didepan rumah Terdakwa, saksi Saparuddin Tamba melihat

pintu

pintu depan rumah Terdakwa terbuka dan melihat Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya. Melihat hal tersebut, saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus mengucapkan salam kepada Terdakwa lalu dibalas dengan ucapan salam oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempersilakan saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus untuk masuk kedalam rumahnya. Tidak lama setelah saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus apa maksud kedatangan saksi Saparuddin Tambadan saksi Ahmad Yunus kerumah Terdakwa. Dijawab oleh saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus” kami datang untuk menandatangani berkas pencalonan Kepala Desa Ahmad Yunus kepada abang”. Dijawab Terdakwa “ini sudah jam berapa?”, dijawab saksi Ahmad Yunus “jam tiga bang”. Terdakwa menanggapi jawaban dari saksi Ahmad Yunus dengan berkata kepada saksi Ahmad Yunus” tahunya kalian jam berapa buka kantor ?” besok pagi saja kalian datang jam delapan”. Dijawab saksi Saparuddin Tamba “kalau bisa minta tolong dulu bang agar abang tandatangani berkas ini”. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan kearah dapur untuk menelepon seseorang. Melihat tindakan Terdakwa tersebut saksi Saparuddin Tamba berkata kepada saksi Ahmad Yunus”ayolah kita pulang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nggak enak perasaanku”. Dijawab saksi Ahmad Yunus”ayo”. Kemudian saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus berjalan kepintu depan rumah Terdakwa. Saat saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus hendak mencapai pintu depan rumah Terdakwa saksi Saparuddin Tamba melihat Terdakwa telah berdiri didepan pintu rumah Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa menarik daun pintu rumah tersebut dari luar untuk menutup daun pintu rumah tersebut. Melihat hal tersebut saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus menarik pintu tersebut dari dalam agar tidak ditutup atau dikunci oleh Terdakwa. Terjadilah tarik menarik daun pintu antara saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus dengan Terdakwa. Pada saat berlangsungnya tarik menarik daun pintu antara saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus dengan Terdakwa, Terdakwa berteriak “panako, panako”. Saksi Saparuddin Tamba menanggapi perkataan Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa ”kenapa abang bilang begitu”, kami kan bagus-

bagus

bagus datang mau menandatangani berkas”, diikuti dengan saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus terus menarik daun pintu tersebut. Akhirnya pegangan tangan Terdakwa lepas dari daun pintu sehingga daun pintu terbuka. Melihat hal tersebut saksi Ahmad Yunus lari keluar rumah menuju jalan umum, sedangkan saksi Saparuddin Tamba berjalan kesamping rumah Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa kembali berteriak” amin, amin ini pencuri”. Mendengar teriakan Terdakwa tersebut, amin keluar dari rumahnya dan berlari ke arah Ahmad Yunus. Setelah Amin berhasil mendekati posisi saksi Ahmad Yunus. Saksi Ahmad Yunus berkata kepada Amin, ini abang, aku mau menandatangani berkas yang disuruh dari kecamatan”. Mendengar keterangan dari saksi Ahmad Yunus tersebut, Amin percaya dengan perkataan / keterangan saksi Ahmad Yunus. Tidak lama kemudian saksi Ahmad Yunus berjalan mendekati saksi Saparuddin Tamba. Beberapa saat kemudian Terdakwa menghampiri saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus untuk berkata kepada saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus ”kalian ogar-ogar ku”. Dijawab saksi Ahmad Yunus “nggak ada kami ogar-ogar abang”. Terdakwa lalu berkata kepada saksi Saparuddin



Tamba “apa urusanmu ikut-ikutan?” Dijawab saksi Saparuddin Tamba “saya cuma mengawani saksi Ahmad Yunus”. Perkataan saksi Saparuddin Tamba ditanggapi Terdakwa “kau anggar jago, siapa rupanya deking mu ?, kalau jago kau besok kita jumpa”. Dijawab saksi Saparuddin Tamba “aku nggak mau berkelahi, deking ku tidak ada, jagoanku pun tidak ada”. Beberapa saat kemudian istri Amin datang menjumpai saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus dan kemudian menyuruh saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus untuk pulang. Tidak lama kemudian saksi Saparuddin Tamba dan saksi Ahmad Yunus pergi meninggalkan tempat kejadian perkara ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan merasa terhina terhadap perbuatan Terdakwa ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUH. Pidana ;-----
-

2. Tuntutan

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin Pohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samsuddin Pohan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL** ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 September 2013 Nomor : 235/Pid.B/2013/PN-Psp.Gnt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin Pohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan tidak menyenangkan”** ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuddin Pohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
4. Akta
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 31/Akta.Pid/2013/PN-Psp yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----



5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 235/Pid.B/2013/PN-Psp.Gnt yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2014 ;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 03 Maret 2014 Nomor : W2.U5/425/HN.01.10/III/2014 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 235/Pid.B/2013/PN-Psp, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 September 2013 Nomor : 235/Pid.B/2013/ PN-Psp.Gnt, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum dan meyakinkan bersalah, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum

tersebut

tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 September 2013
Nomor : 235/Pid.B/2013/PN-Psp.Gnt tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 September 2013 Nomor : 235/Pid.B/2013/PN-Psp.Gnt yang dimintakan banding
tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **SE N I N**, tanggal **28 A P R I L 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **AMRIL, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 121/PID/2014/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E L A S A**, tanggal **29 A P R I L 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai



Panitera

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

RUSTAM IDRIS, SH

H. BACHTIAR AMS, SH.

t.t.d

AMRIL, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MANSURDIN, SH.